BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif yang merupakan penelitian dengan mengkaji bagaimana fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat terhadap penegakan hukum administrasi terhadap usaha pariwisata, khususnya usaha karaoke di Kabupaten Bantul.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kedalam masyarakat, perolehan data primer dilakukan dengan cara wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:
 - 1. Buku-buku terkait
 - 2. Jurnal-jurnal dan literatur terkait.
 - 3. Hasil penelitian terkait.
 - 4. Pendapat dari ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa kamus dan esiklopedi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kabupaten Bantul , tepatnya pada instansi pemerintahan yang terkait meliputi :

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang beralamat Manding Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang beralamat Manding Trirenggo, Kec. Bantul,
 Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714.
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Kec. Sleman,
 Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

D. Teknik Pemilihan Responden

Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive* sampling, dimana pemilihan responden dilakukan dengan sengaja sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan dengan tujuan penelitian.

A. Responden

Responden dalam penelitian ini meliputi:

- Staf/Kepala Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- Staf/Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- 3. Staf/Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- 4. Pengelola Usaha Karaoke di Kabupaten Bantul.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatkan suatu data/informasi.¹ Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk tidak berstruktur dimana pertanyaan diajukan secara bebas kepada narasumber tetapi dengan membuat kerangka pertanyaan pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.

2. Studi Kepustakaan

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, Hlm. 161

Penelitian dengan cara studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan atau bahan non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun pelakukan penelusuran melalui berbagai media.

C. Teknik Analisis Data

Hasil data dari penelitian akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, Mengorganisasikan data yang banyak melalui hasil pengumpulan data dengan rapi, sistematis, dan mengumpulkan data selengkap mungkin.²

² M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.134.